

DESA – ORGANISASI – TATA KERJA

2015

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 18, LD 2015 NOMOR 18, SETDA KABUPATEN KOTABARU : 31 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa, yang terdiri atas: Sekretariat Desa; Kepala Seksi; dan Kepala Dusun. Sekretariat Desa merupakan unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa. Kepala Seksi merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala Dusun merupakan unsur Pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Penyusunan organisasi pemerintah Desa yang mencakup jumlah kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun pada setiap Desa disesuaikan dengan: kebutuhan dan kemampuan keuangan desa; potensi dan ketersediaan sumber daya manusia; dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 10 Desember 2015.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 8 halaman.